



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN**

**Nomor:** 295 .FP.SK.2023

**Tentang**  
**Penguji Skripsi**

Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta, setelah :

Menimbang: 1. Bahwa untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa dibutuhkan adanya Pembimbing yang dapat mengarahkan mahasiswa sejak perencanaan, penelitian hingga Skripsi tersusun dengan benar sesuai tujuan dan aturan yang berlaku.

2. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu ditentukan Ketua dan Anggota Dewan Penguji Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

3. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu diangkat Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999

3. Statuta Institut Pertanian Stiper Yogyakarta

4. Aturan Pokok Kepegawaian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan dan menugasi Anggota Penguji Skripsi pada

Semester Genap TA. 2022-2023

dengan susunan sebagai berikut :

Anggota Penguji Skripsi Arum Ambarsari, SP. MP.

Untuk Mahasiswa Muhammad Riduwan

Nim 19 21213 EP

yang diselenggarakan pada 13 Juni 2023

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan Diubah serta dibetulkan kemudian bilamana terdapat kesalahan.

Yogyakarta, 09 Agustus 2023

Dekan,



Ir. Samsuri , M.P.